



KEBIJAKAN TERKAIT COVID-19

World Health Organization (WHO) telah menetapkan Corona Virus 2019 (***COVID-19***) sebagai ***Pandemi Global*** pada Tgl. 11 Maret 2020

Presiden RI menyatakan COVID-19 sebagai ***Bencana Nasional*** (Bencana Non Alam)

KOTA PONTIANAK

- ❑ Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 tentang Penanggulangan Penyakit Menular;
- ❑ Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
- ❑ Keputusan Walikota No. 459/DINKES/TAHUN 2020 tgl. 9 Maret Tentang Pembentukan Tim Koordinasi Kedaruratan Kesehatan Masyarakat (COVID-19) Kota Pontianak;
- ❑ Surat Edaran Walikota No. 7/Dinkes/2020 tgl. 09 Maret 2020 tentang Kewaspadaan terhadap Resiko Penularan Corona Virus Disease (Covid-19);
- ❑ Surat Kadis Pendidikan dan Kebudayaan No. 421/1137/Umum tgl. 16 Maret 2020 hal Tindaak Lanjut Instruksi Walikota;
- ❑ Surat Edaran Camat Pontianak Tenggara No. 100/Kec-Tgr/2020 tgl. 17 Maret 2020 tentang Kewaspadaan Terhadap Resiko Penularan Infeksi Corona Disease 2019.

- ❑ Pengumuman Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tentang Pembatasan Pelayanan Disdukcapil.
- ❑ Surat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan No. 800/1178/Umum/2020 tgl. 18 Maret 2020 hal Pembelajaran Secara Daring dan Bekerja Dari Rumah Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran COVID-18.
- ❑ Keputusan Walikota No. 478/DINKES/TAHUN 2020 tgl. 19 Maret 2020 tentang Penetapan Kejadian Luar Biasa Corona Virus Disease (COVID-19);
- ❑ Surat Edaran Walikota No. 800/9/SETDA/2020 tgl. 19 Maret 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja ASN Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 di Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak.
- ❑ Surat Walikota Pontianak No. 510/264/DKUMP/ 2020 tgl. 19 Maret 2020 hal Himbauan untuk Membatasi Pembelian Barang Oleh Konsumen
- ❑ Surat DPMTKPTSP No. 503/240/DPMTK.2/2020 tgl. 20 Maret 2020 hal Pencegahan Penyebaran Covid-19.

- ❑ Surat Edaran Walikota No. 800/11/SETDA/2020 tgl. 20 Maret 2020 tentang Kewaspadaan Terhadap Resiko Penularan Infeksi Coronavirus Disease (COVID-19);
- ❑ Surat Edaran Walikota No. 800/12/SETDA/2020 tgl. 20 Maret 2020 tentang Kewaspadaan Terhadap Resiko Penularan Infeksi Coronavirus Disease (COVID-19);
- ❑ Pengumuman Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan terkait Klarifikasi Penutupan Pasar Tradisional;
- ❑ Surat Kadisporapar No. 556/198/Disporapar tgl. 20 Maret 2020 hal Pencegahan Penyebaran Covid-19;
- ❑ Surat Walikota Pontianak Nomor : 440/276/Umum/2020 tgl. 24 Maret 2020 hal Kewaspadaan terhadap Penularan Covid-19;
- ❑ Surat Walikota Pontianak Nomor : 440/277/Umum/2020 tgl. 24 Maret 2020 hal Penyesuaian Sistem Kerja dan Kewaspadaan terhadap Resiko Penularan Covid-19;